

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Alquran adalah kalam Allah SWT yang tiada bandingannya (mu'jizat) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril AS, dituliskan dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada umat secara *mutawātir* dan bagi yang mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu tidaklah sebuah keaguan bagi kita sebagai makhluknya untuk sebuah kebenaran dan petunjuk sebagai kebesaran dan keagungan bagi sang Pencipta, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Q.S al-Baqarah: 2)*¹

Dalam kajian '*Ulum al-Qur'ān*' banyak yang dibahas yang berkaitan dengan Alquran, baik dari segi penyusunan dan pengumpulannya, perbedaan antara surat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*, pembahasan tentang ayat-ayat *muhkamāt* dan *mutasyabihāt*, tentang *Asbāb an-Nuzūl*, pengetahuan *Nasikh Mansukh* dan pembahasan-pembahasan lainnya yang berhubungan dengan '*Ulūm al-Qur'ān*'.²

¹ Departemen Agama, Terj. Alquran, Surat al-Baqarah 2.

² Jalāluḍin al-Suyūṭi, *al-Itqān fī Ulum al-Qur'ān, Juz II* (Baerut: Dār al-Fikr, 2002), hlm.

Dalam wacana ‘*Ulūm al-Qur’an*, *naskh mansukh* merupakan salah satu teori yang terpenting untuk memahami dan menafsirkan Alquran. Bahkan pengetahuan tentangnya merupakan salah satu prasyarat untuk menafsirkan Alquran.³ Maka tidak heran jika dalam karya-karya ‘*Ulūm al-Qur’ān* hampir tidak pernah terlewatkan pembahasannya. Munculnya pemikiran tentang teori *naskh* dalam Alquran sendiri pada dasarnya hanyalah merupakan respons para ulama ketika menghadapi teks-teks Alquran yang secara lahiriah tampak bertentangan.

Namun demikian, konsep *naskh* ini dalam perjalanan sejarah ‘*Ulūm al-Qur’ān* mempunyai catatan perdebatan yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa perdebatan ini terus berkepanjangan dan tidak mempunyai titik muara yang sama. Sebagian dari ulama ada yang menerima teori tersebut sebagai satu keniscayaan yang ada dalam Alquran, sementara ulama yang lain menolak eksistensi dan menganggapnya sebagai suatu pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain kedua pandangan di atas, ada juga sebagian ulama yang mencoba memodifikasi teori *naskh* ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang bernilai ilmiah dan akademis.

Kontroversi tentang *naskh* dalam Alquran sebenarnya terjadi karena ketidaksepakatan para ulama mengenai apakah ada ayat-ayat Alquran yang di-*naskh*. Kontroversi ini semakin berkepanjangan karena dalam kenyataannya, di antara para ulama penerima *naskh* sendiri tidak ada

³Jalāludin al-Suyūti, *al-Itqān fi Ulum al-Qur’ān*, Juz II, hlm.21.

keepakatan tentang berapa hal, antara lain tentang jumlah ayat yang di-*naskh*, batasan pertentangan yang mengharuskan diberlakukannya teori *naskh* untuk menyelesaikannya dan lain sebagainya.

Perdebatan juga disebabkan oleh tidak adanya persamaan pendapat dikalangan para ulama dalam memahami kata *naskh* itu sendiri. Jalaluddin al-Suyuti misalnya memaknai kata *naskh* dengan *naql* atau pemindahan dari satu tempat ke tempat lain.⁴ Manna` Khalil al-Qattan mendefinisikan *naskh* dengan mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*kitab*) syara' yang lain.⁵ Definisi yang disampaikan oleh al-Qattan ini dipandang oleh Subhi al-Salih sebagai definisi yang paling cermat. Beberapa ketentuan hukum syari'at yang oleh *al-Syari'* (Alquran dan Hadits) dipandang tidak perlu dipertahankan lagi, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas berdasarkan kenyataan yang dapat dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu tinggi.⁶

An-Na'im mengatakan –dengan mengutip perkataan ustadz Mahmoud- bahwa *naskh* bukanlah penghapusan secara final dan konklusif. Kata *naskh* dalam Alquran dipahaminya sebagai penundaan pelaksanaan atau penerapannya. Lalu kalimat “*kami datangkan ayat yang lebih baik*”

⁴ Jalāludin al-Suyūti, *al-Itqān fi Ulum al-Qur'ān, Juz II*, hlm 20.

⁵ Manna Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntaNusa, 2013) cet. 16, hlm 326.

⁶ Subhi al-Salih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm 339.

diartikan sebagai mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situasi mereka ketimbang ayat yang ditunda.⁷

Contoh di atas menunjukkan bervariasinya model penafsiran yang ada atas dasar konsep *nasikh* dan *mansukh*. Masing-masing mempunyai implikasi penafsiran yang berbeda-beda. Memang para ulama sepakat tentang ditemukannya nuansa “kontradiktif” dalam ayat-ayat Alquran yang salah satu upaya pemecahannya adalah dengan cara *naskh* meski di samping dengan cara yang disebutkan terakhir masih ada cara lain, yakni dengan cara memadukan tanpa harus menghapus atau meniadakan ayat satu dengan lainnya. Kontroversi ini tentunya mempengaruhi cara pandang bahkan hasil akhir dari suatu penafsiran.

Persoalan selanjutnya adalah apakah pertentangan antara teks yang *mansūkh* dengan teks yang *nāsikh* hanya terjadi pada ayat-ayat yang kontradiktif dan tidak ada alternatif lain untuk mengkomprominya, tetapi mereka tidak sepakat mengenai dapat tidaknya ayat-ayat yang dianggap kontradiktif itu dipertemukan. Akibatnya sering didapatkan ayat-ayat yang oleh sebagian ulama’ dianggap kontradiktif, akan tetapi oleh ulama lain dianggap tidak.

Masalah pengkompromian ini tidak hanya menyangkut kapasitas intelektual masing-masing ulama dalam menerapkan alternatif-alternatif

⁷Abdullah Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm 115-117.

pengkompromian itu sendiri terus berkembang. Jika di kalangan ahli tafsir tradisional hanya dikenal metode pengkompromian dengan *takhsis*, *taqyid* dan *tabyin*, maka di kalangan ahli tafsir kontemporer berkembang dengan cara pengkompromian kontemporer dengan teori graduasi, pemahaman kontekstual dan lain sebagainya.

Dari sedikit pemaparan di atas penulis mencoba untuk menengahkan kembali *discourse nāsikh-mansūkh*, dengan menghadirkan perspektif dari pemikiran asal Damaskus, Syiria, yakni Muhammad Syahrur. Pemikir kontroversial ini memang banyak berbeda dalam banyak hal dengan para pemikir lainnya, bahkan ia mengatakan bahwa hasil pemikirannya –yang ia tuangkan dalam *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qira’ah Mu’asirāh-* merupakan hasil pemikiran yang sama sekali berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh para pemikir sebelumnya.⁸

Syahrur menyatakan bahwa *nāsikh-mansūkh* merupakan produk dari kesewenang-wenangan (tirani) dalam ‘*Ulūm al-Qur’ān*. Produk ini lahir setelah masa kenabian karena beberapa hal. Antara lain seperti pergantian makna jihad dalam perang, serta mapannya pemahaman “keterpaksaan” pada manusia.⁹

Secara umum Syahrur tidak setuju dengan konsep *nāsikh-mansūkh* yang ada saat ini. Memang benar ada *nāsikh-mansūkh*, namun itu terjadi

⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qira’ah Mu’asirah* (Syria: Dār al-Ahāli, 1990), hlm 29.

⁹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi* (Syria: : Dār al-Ahāli, 2000), hlm 88.

pada proses *naskh* syariat dengan syariat yang lain, seperti penghapusan syari'at Muhammad SAW pada syariat-sariat sebelumnya. Inilah yang dimaksud Syahrur dengan *naskh mansukh*.¹⁰

Dalam kaitan ini penulis membatasi diri pada fokus penelitian pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep *nāsikh-mansūkh*, karena bisa dikatakan bahwa pemikiran Syahrur sebagai objek penelitian ini, secara eksplisit belum diformulasikan secara sistematis dan struktural. Karena itu, penulis mencoba memformulasikan pemikiran Muhammad Syahrur tersebut dalam penelitian yang berjudul: ***“Nāsikh Mansūkh dalam Pandangan Muhammad Syahrur”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa konsep *Nasikh Mansukh* menurut pandangan Muhammad Syahrur ?
2. Bagaimana implikasi konsep *Nasikh Mansukh* menurut Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat hukum fiqih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

¹⁰ Muhammad syahrur, *Tirani Islami: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul fata, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm 232.

1. Untuk melakukan analisis konsep *Nasikh Mansukh* Muhammad Syahrur yang meliputi asumsi dasar, pendekatan dan metode yang digunakannya.
2. Mengetahui implikasi-implikasi dari konsep *Nasikh Mansukh* yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur terhadap *Ulumul Al-Qur'an*.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berupa teoritik dan praktis, di antaranya:

1. Secara teoritik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Alquran dan tafsir
2. Manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat dan kalangan pelajar studi Alquran akan masalah nasikh mansukh dalam Alquran, sehingga lebih bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

Harus kita ketahui memang banyak sekali penelitian dan buku terhadap tokoh ini dan yang berkaitan dengan *nasikh mansukh*, namun disini penulis hanya mengemukakan sebagian yang bisa didapatkan.

Beberapa kajian tentang pemikiran Muhammad Syahrur dapat ditemukan dalam beberapa bentuk artikel maupun makalah seperti yang ditulis oleh Ahmad Fawaidz Syadily, dalam situs Islam Liberal

(Islamlib.com) dengan menulis sebuah artikel yang diberi judul “*M. Syahrur: Figur Fenomenal dari Syria*”. Artikel ini membicarakan tentang biografi Syahrur serta posisi dalam Konstelasi Intelektual Arab Kontemporer.¹¹

Tulisan tentang Muhammad Syahrur juga dapat ditemukan dalam berbagai buku, yaitu seperti: *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah* yang merupakan hasil editan Muhamad Aunul Abied Shah.¹² Dalam pengantar buku ini Muhammad Syahrur dikategorikan sebagai pemikir Feminis. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* yang ditulis oleh Dr. Abdul Mustaqim, yang membahas tentang produk-produk metodologi penafsiran Al Qur'an yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur.¹³

Sementara itu, tulisan dalam bentuk artikel lepas yang berbicara tentang Muhammad Syahrur cukup banyak dan beragam. Artikel *Islamic Liberalism Strikes Back* dan *Inside The Islamic Reformatif* yang ditulis oleh Dale F. Eickelman, seorang sarjana non-muslim yang banyak menulis tentang Syahrur. Artikel kedua ini membahas tentang kekaguman terhadap

¹¹ Ahmad Fawaid Syadzily, *M. Syahrur: Figur Fenomenal dari Syria*, dalam www.IslamLib.com. Diakses tanggal 15 September 2017.

¹² M. Aunul Abied Shah, *et al* (ed), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran timur tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 23.

¹³ Dr. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2012) hlm 77.

karya-karya Syahrur yang juga dikatakan sebagai orang yang brilian sekaligus berbahaya.¹⁴

Tulisan tentang Syahrur dan pemikirannya juga dapat ditemukan dalam bentuk skripsi. Sebagai contohnya adalah skripsi yang judul “*Perkembangan Manusia dalam Perspektif Muhammad Syahrur*” oleh Cecep Buhori,¹⁵ dan “*Teks Ketuhanan dan Liberalisasi Hermeneutik menurut Muhammad Syahrur: Studi Analisis Linguistik atas Tafsir al-Kitab wa al-Qur’an*” oleh Zihan Fauzi Hanif.¹⁶

Selain tulisan-tulisan yang lain tentang Muhammad Syahrur, dia juga mempunyai web sendiri yaitu www.shahrour.org, yang berisikan karya-karyanya (baik berupa sebuah kitab, jurnal, dan artikel).¹⁷

Sementara itu, studi tentang *Nasikh Mansukh* juga telah banyak dilakukan oleh Ulama atau sarjana muslim yang menekuni kajian *Ulum al-Qur’an* dari Klasik hingga Kontemporer. Di antara para ulama tersebut salah satunya adalah Manna Khalil al-Qaththan, Subhi al Shalih, Muhammad Abdul Azim al-Zarqani, dan Jalaluddin al-Suyuti.¹⁸

¹⁴ Dale F. Eickelman, “Islamic liberalism Stikes Back”, dalam *MESA Bulletin*, Vol. 72, Desember 1993, dan “Inside the Islamic Reformation”, dalam *Wilson Quarterly*, No 1, 1998, hlm 22.

¹⁵ Cecep Buhori, “Perkembangan Manusia dalm Perspektif Muhammad Syahrur”, Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2005.

¹⁶ Zihan Fauzi Hanif, “Teks Ketuhanan dan Liberalisasi Hermeneutik menurut muhammad Syahrur: Studi Analisis Linguistik atas Tafsir al-Kitāb wa al-Qur’ān”, Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2007.

¹⁷ www.shahrour.com, diakses dari 15 September 2017.

¹⁸ Manna Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, hlm. 223.

Kajian selanjutnya juga dapat ditemukan dalam buku *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* karya Ahmad Hasan.¹⁹ Dan *Tafsir Kontekstual: Sebuah Kerangka Konseptual* karya bareng Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean. Dalam buku terakhir ini dikatakan bahwa penisbatan *nāsikh-mansūkh* ke dalam ayat-ayat al-Qur'an menurut mereka usaha memperkosa doktrin keabadian, koherensi dan graduasi kitab suci tersebut.²⁰

Dalam buku *Dekontruksi Syari'ah*, Ahmad an-Na'im juga banyak berbicara masalah *nāsikh-mansūkh*.²¹ Dalam hal ini dia banyak terpengaruh oleh gagasan yang disampaikan oleh gagasan yang disampaikan oleh gurunya yaitu Mahmoud Muhammad Taha yang menawarkan prinsip interpretasi yang evolusioner yaitu dengan membalik teori *Naskh*. Sementara itu Nasr Hamid Abu Zaid dalam *Tekstualitas al-Qur'an* mengatakan bahwa *Naskh* bukanlah penghapusan melainkan penangguhan masa berlakunya suatu hukum karena situasi yang belum memungkinkan.²²

Selain itu sepengetahuan penulis ada beberapa orang yang sudah membahas ini sebagai tugas akhir baik itu skripsi maupun tesis, diantaranya skripsi dengan judul "*Konsep Aplikasi Metode Nasikh Mansukh dalam Ilmu Tafsir: Kritik terhadap Anggapan Adanya ayat-ayat yang Mansukh*" oleh

¹⁹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (bandung: Pustaka, 1984).

²⁰ Taufik Adnan dan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1990).

²¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah*, hlm. 115.

²² Nasr Hamd Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta: LkiS, 2003)

Ali Mukhlisin,²³ kemudian “*Pemikiran Nasr Hamd Abu Zayd tentang Nasikh Mansukh : Studi atas Kitab Mafhum Al-Nash* oleh Arif Bakhtiar.²⁴ Dan Tesis dengan judul “*Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an*” oleh Hasan Mansur Nasution.²⁵

Inilah penelitian-penelitian yang dapat penulis ketahui mengenai Muhammad Syahrur dan term *nāsikh-mansūkh* itu sendiri, untuk selanjutnya penulis ingin menjelaskan bagaimana konsep *Nasikh Mansukh* yang dipaparkan oleh Muhammad Syahrur (dalam bukunya *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara, terj.2003*) dan implikasinya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum fiqih. Menurut hemat penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Alquran merupakan Kalam atau Firman Allah SWT yang di wahyukan kepada penutup Rasul dan Nabi-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yang membacanya merupakan suatu ibadah, kedudukannya sebagai sumber hukum pertama dalam Islam, ini berarti bahwa Alquran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya bagi kaum muslimin

²³ Ali Muhlisin, “Konsep Aplikasi Metode Nasikh Mansukh dalam Ilmu Tafsir: Kritik terhadap Anggapan Adanya ayat-ayat yang Mansukh”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994.

²⁴ Arif Bakhtiar, “Pemikiran Nasr Hamd Abu Zayd tentang Nasikh Mansukh; studi atas Kitab Mafhum Al-Nash”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2003.

²⁵ Hasan Mansur Nasution, “Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.

Alquran bukan saja kitab suci (*scripture*) melainkan juga petunjuk (*huda*) yang menjadi pedoman sikap dan tindakan mereka dalam memainkan peran Khalifatullah di muka bumi ini. Untuk itulah kaum muslimin mempelajari Alquran sejak diturunkannya hingga seterusnya, seakan-akan tak pernah habis apa yang ditawarkannya kepada manusia dalam kehidupannya.

Sebagai hasil usaha manusia dalam memahami dan menangkap pesan-pesan Alquran dalam khazanah intelektual Islam, dapat kita temukan dua bentuk tradisi keilmuan yang khusus mengkaji Alquran, yaitu Tafsir sebagai mempelajari pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran dan Ilmu Alquran atau Ilmu Tafsir dan *Ushul at-Tafsir* yang sudah ada dalam kitab-kitab karya para Ulama terdahulu kita (*Salaf ash-Shalih*). Salah satu wacana dalam Ilmu Tafsir atau *Ushul at-Tafsir* yang menjadi perhatian kalangan ulama salah satunya ialah *al-nasikh wa al-mansukh*, karena pengetahuan tentang konsep ini sangat dibutuhkan dalam proses penetapan hukum. *Al-Nasikh* merupakan kekhususan yang diberikan Allah SWT kepada Umat-Nya arena mengandung beberapa hikmah, yang di antaranya adalah memudahkan. Maka sebenarnya keberadaan *al-nasikh wa al-mansukh* itu tidak lain dalam rangka penjenjangan penerapan hukum (*at-tadarruz fi at-tasyri'*).

Di dalam kitab-kitab Ilmu Tafsir definisi *al-nasikh* pada umumnya mengacu pada definisi ulama *mutaqaddimin* dan ulama *mutaakhirin*. Ulama *mutaqaddimin* mendefinisikan *al-nasikh* secara luas, yaitu antara lain:

- a. Membatalkan hukum terdahulu dengan hukum yang baru
- b. Pengecualian hukum yang umum ('*ām*) dengan hukum yang khusus (*khās*)
- c. Sebagai penjelasan hukum yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar
- d. Sebagai penetapan syarat terhadap suatu hukum terdahulu yang belum memiliki syarat.²⁶

Sedangkan Ulama *mutaakhirin* mendefinisikan dengan sangat sempit, yaitu ketentuan hukum yang secara kronologis datang kemudian.²⁷

Ada tiga kecenderungan dalam masalah ini sejak lama²⁸, yaitu di antaranya:

Pertama, ada Ulama yang mengklaim adanya *nāsikh-mansūkh* di dalam Alquran dan berpendapat bahwa adanya ayat dalam surat sekian yang di-*nasakh*, sementara tidak ada dalil penguat terhadap ayat yang di-*nasakh* itu.

Kedua, sebagai antitesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali terhadap adanya *nāsikh-mansūkh* dalam Alquran, seperti yang diungkapkan oleh Abu Muslim, bahwa sekiranya ada dalam Alquran

²⁶ Ahmad Baidowi, "Nasikh-Mansukh dalam pandangan at-Tabataba'i, dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits, Vol. 1, No. 2, jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm.208.

²⁷ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Baerut: Dār al-Ma'arif, 1975), Jilid III, hlm. 108.

²⁸ Yusuf Qardahwi, *bagaimana Berinteraksi Dengan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 457.

sesuatu yang telah di-*nasakh*-kan,²⁹ berarti yang demikian telah membatalkan isi sebagian Alquran.

Ketiga, ada pendapat yang mengakui adanya *nāsikh-mansūkh*, jika ada dalil yang *shahih* dan jelas adanya, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati. Bisa jadi di antara sebab *nāsikh-mansūkh* adalah ketentuan *manhaj illahi* yang bijaksana dalam membangun kehidupan umat secara *evolitif* (berangsur-angsur) dalam pemberian Syariat, yang membawa umat dari satu fase ke fase lain, hingga akhirnya syariat lengkap dalam bentuknya yang terakhir.

Setelah mengeksplorasi berbagai konsep *Naskh*, peneliti melihat adanya pergeseran pemikiran para ulama dalam memahami nasakh. Menurut peneliti, pemahaman para ulama *Mutaqaddimin* dan *Mutaakhirin* lebih banyak didasarkan pada bagaimana mereka melihat adanya pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dengan kurang – untuk mengatakan tidak – mempertimbangkan realitas masyarakat yang ada saat itu.

Berkaitan dengan penelitian ini peneliti akan memperkenalkan sosok ulama dari tradisi Kontemporer, sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya di dalam salah satu karyanya yang berjudul *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (*Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara, terj.2003*). Dr. Muhammad Syahrur menyatakan

²⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 270.

bahwa *Nasikh Mansukh* merupakan produk dari kesewenang-wenangan (tirani) dalam Al-Qur'an. Produk ini lahir setelah masa kenabian karena beberapa hal. Antara lain seperti pergantian makna *jihad* dengan perang, serta mapannya pemahaman "keterpaksaan" pada manusia.

Pada umumnya Syahrur tidak setuju atau menolak *nasikh Mansukh* (abrogasi) dengan berargumentasinya "*setiap ayat atau kalimat memiliki ruang ekspresi dan penampakkannya sendiri-sendiri. Artinya suatu ayat selalu menyatakan kehendak dan maknanya sendiri-sendiri dan bukan untuk menyampaikan kehendak ayat lain*".

Namun di sisi lain Syahrur mengungkapkan bahwa benar adanya *nāsikh-mansūkh*, namun itu terjadi pada proses *Naskh* syari'at dengan syari'at yang lain, seperti penghapusan syari'at Muhammad SAW pada syari'at-syari'at sebelumnya. Inilah yang dimaksud *nāsikh-mansūkh* menurut Muhammad Syahrur.

Kemudian peneliti akan menganalisis sejauh mana dampak implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* dalam menafsirkan tema-tema ayat-ayat fiqih yang sudah ada dalam sebelumnya. Dan Untuk lebih jelasnya akan diungkapkan dalam pembahasan selanjutnya.

F. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Model penelitian ini sepenuhnya berupa studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Artinya, data-data yang diteliti berupa bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, jurnal,

makalah ataupun artikel yang yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur.

Metode *Deskriptif analisis* dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan gambaran umum tentang konsep *Nasikh Mansukh* menurut Muhammad Syahrur. Setelah itu, dilakukan analisis dan interpretasi secara kritis sebelum dituangkan dan diimplementasikan dalam sebuah gagasan.³⁰ Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur atas konsep *Nasikh Mansukh*. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui asumsi serta metode dan pendekatan apa saja yang dipakai oleh Muhammad Syahrur. Kemudian dicari ada atau tidaknya implikasi dari konsep *nāsikh-mansūkh* asikh mansukh yang ditawarkan Syahrur di atas dalam menafsirkan tema ayat-ayat hukum fiqih.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang kebenarannya diperoleh dari hasil pengalaman langsung peneliti berupa tindakan, kata-kata atau dara tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas.³¹

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139.

³¹ Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

3. Sumber Data

Mengenai sumber-sumber data yang digunakan penelitian ini penulis membaginya menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yang digunakan dalam kajian ini adalah *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi al Daulah wa al-Mujtama' (Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara, terj.2003) Muhammad Syahrur.*
- b. Sumber Data Sekunder, yang merupakan catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil, yaitu karya-karya tulis yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas, baik berupa komentar, sanggahan ataupun kritik yang berhubungan dengan tokoh yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akademik ini adalah teknik *book survei* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber penelitian baik berupa buku – karya Muhammad Syahrur-, makalah-makalah, paper, aetikel dan karya intelektual lainnya yang menunjang kepada penelitian ini sebagai sumber. Teknik survei pustaka ini dipilih karena teknik ini memudahkan pencarian data dengan menginventarisasi dan mengelompokkan data tersebut.

5. Teknik Analisis dan interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Namun di sini Penulis melakukan analisis data non-statistik, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pengambilan datanya pun diambil dari naskah yang berupa buku ataupun tulisan yang berbentuk artikel. Dalam melakukan kerja analisis, penulis menggunakan cara deduksi-induksi, menguraikan sebuah permasalahan dari hal umum ke hal yang khusus, oleh karena itu dengan digunakan cara sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian,
- 2) Menganalisis data dan seleksi data berdasarkan yang sudah diklasifikasikan dalam kerangka pemikiran penelitian,
- 3) Menganalisisnya dengan menggunakan satuan analisis kualitatif berupa penalaran logis (intrepetasi), dan selanjutnya penulis,
- 4) Mengambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian,
- 5) Membuat laporan penelitian.

³² Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 103.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.
- BAB II : Landasan teori yang berisikan penjelasan tinjauan umum tentang *Nasikh Mansukh* dalam *'Ulumūl al-Qur'ān* . Memuat tentang pengertian Nasikh Mansukh, sejarah munculnya, Jenis dan bentuk *Nasikh Mansukh*, hikmah keberadaan *Nasikh Mansukh*, dan Polemik di sekitar Konsep *Nasikh Mansukh* baik yang menerima dan yang menolaknya serta argumentasinya.
- BAB III : Pemikiran *Nasikh Mansukh* Muhammad Syahrur, menjelaskan tentang Riwayat hidup dan latar belakang Intelektual Muhammad Syahrur dan karya-karyanya, menjelaskan metodolgi yang ditawarkan oleh Syahrur dalam kajian keislamannya
- BAB IV : dalam bab ini sepenuhnya menjelaskan Konsep *Nāsikh-Mannsūkh* dan implikasi dari konsep *Nāsikh Mansūkh* Muhammad Syahrur dalam menafsirkan tema ayat-ayat hukum fiqih.
- BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.